



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Merauke, 12 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 04 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 1998, Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah nomor:174/39/VI/1998, tertanggal 29 Juni 1998;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama yang berada di Jalan Menara Lampu Satu, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, hingga Tergugat perbi dari rumah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama:

- a. **Anak i**, Perempuan, berumur 21 tahun;
- b. **Anak ii**, Laki-laki, berumur 17 tahun;
- c. **Anak iii**, Laki-laki, berumur 11 tahun;
- d. **Anak iv**, Perempuan, berumur 4 tahun;

Dan saat ini keempat anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa awal menikah hubungan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmohis, akan tetapi sejak tahun 2016 Tergugat menderita sakit dan tidak kunjung membaik hingga saat ini yang mengakibatkan Tergugat tidak dapat bekerja;

5. Bahwa Penggugat sudah mencoba membawa Tergugat ke berbagai Rumah Sakit untuk berobat akan tetapi Tergugat tak kunjung membaik;

6. Bahwa setelah 5 tahun Penggugat bertahan dengan keadaan Tergugat yang demikian, Penggugat merasa sudah tidak sanggup dengan beban yang harus ditanggung oleh Penggugat, sehingga pada tanggal 15 Maret 2021 Penggugat mengatakan kepada Tergugat untuk bercerai;

7. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2021 adik Tergugat menjemput Tergugat dan membawa Tergugat ke rumah adik Tergugat;

8. Bahwa sejak kepergian Pergugat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas nomor 123/Pdt.G/2021/PA.Mrk tanggal 29 Maret 2021 dan 07 April 2021 dan ke-tidak-hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator, perundingan dapat dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor - , tertanggal 29 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

B. Alat Bukti Saksi:

1. Saksi pertama bernama- , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lampu Satu, RT.03, RW.02, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Tetangga Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak Juni 1998;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di Jalan Menara Lampu Satu, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, hingga Tergugat pergi dari rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 orang anak dan ke empat anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sakit;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat sakit sejak 5 tahun lalu dan tidak dapat melakukan pekerjaan, sehingga Penggugat yang harus memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat hanya duduk dari pagi sampai siang hari dan tidak dapat merespon obrolan dari lawan bicara;
- Bahwa keluarga telah berupaya membawa Tergugat untuk berobat namun tidak membawakan hasil yang baik;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu bulan;
- Bahwa pada bulan Maret 2021, keluarga Tergugat menjemput Tergugat dan merawatnya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri dan sudah tidak pernah saling mengunjungi antara satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rujuk kembali dan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. Saksi kedua bernama- , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak Juni 1998;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di Jalan Menara

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampu Satu, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, hingga Tergugat perbi dari rumah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 orang anak dan ke empat anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sakit;

- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat sakit sejak 5 tahun lalu dan tidak dapat melakukan pekerjaan, sehingga Penggugat yang harus memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Tergugat hanya duduk dari pagi sampai siang hari, sesekali Tergugat berdiri untuk makan dan Tergugat tidak dapat merespon obrolan dari lawan bicara;

- Bahwa keluarga telah berupaya membawa Tergugat untuk berobat namun tidak membawakan hasil yang baik;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu bulan;

- Bahwa pada bulan Maret 2021, keluarga Tergugat menjemput Tergugat dan merawatnya;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri dan sudah tidak pernah saling mengunjungi antara satu sama lain;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rujuk kembali dan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan Ke-tidak-hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), dan berdasarkan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II: 405);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat sakit dan tidak dapat memberikan nafkah secara lahir ataupun batin kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, terbukti Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di wilayah Kabupaten Merauke, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolut dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P, Alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan bukti kode P tersebut, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Juni 1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah mendengar keterangan dari saksi yaitu orang yang dekat dengan Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, dan saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 26 Juni 1998;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sakit, sehingga Penggugat yang harus memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk menyembuhkan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pada bulan Maret 2021, keluarga Tergugat menjemput Tergugat dan merawatnya, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sebulan;
- Bahwa saksi, keluarga dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat selama proses persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 26 Juni 1998 dan telah dikarunia 4 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sakit, sehingga Penggugat yang harus memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa pada bulan Maret 2021, keluarga Tergugat menjemput Tergugat dan merawatnya, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sebulan;
- Bahhwa saksi, keluarga dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat selama proses persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat dianggap telah menunjukkan adanya ketidak seimbangan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 yang dikarenakan Tergugat sakit dan tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai seorang suami⁰, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, abstraksi hukumnya menyatakan: *"suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*, maka dari fakta-fakta tersebut diatas dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka dan apabila dipaksakan atau keadaan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan Tergugat yang sakit-sakitan tersebut membuat Penggugat tidak dapat melakukan banyak hal karena waktunya terpakai untuk mengurus suami;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk membawa Tergugat berobat ke berbagai rumah sakit, namun sampai saat ini pengobatan tersebut belum membawakan hasil yang baik;

Menimbang, dengan keadaan yang seperti itu, Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban layaknya seorang suami sehingga Penggugat merasa tidak dapat memperoleh nafkah lahir ataupun batin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Kitab Ghoyatul Maram *Lil Syarh al-Majdi*:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ضى طلقة

Artinya : *"Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu"*

- Kitab Al Bayan Hal 38;

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah jika *"Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;"*

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Merauke adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Awaluddin Nur Imawan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna Safitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sarko, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhamad Sobirin, S.HI

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag

Novia Ratna Safitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarko, S. HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)